

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi merupakan bidang usaha yang memberikan perlindungan kepada seseorang dalam hal ini disebut sebagai tertanggung, tertanggung diberikan perlindungan atas suatu kemungkinan terjadi risiko di kemudian hari sehingga memberikan ketentraman jiwa tertanggung dengan tidak dibayang-bayangi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi.<sup>1</sup> Pihak yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang terjadi dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini disebut sebagai penanggung. Perlindungan atas risiko diberikan dengan cara mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.<sup>2</sup>

Definisi asuransi telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan yang dibuat untuk memberikan jaminan terhadap risiko. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai berikut:

Asuransi adalah suatu perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Sementara itu, asuransi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) yang mendefinisikan asuransi dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2021, *Hukum Asuransi Edisi Revisi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Keseluruhan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.<sup>3</sup> Perjanjian tersebut diadakan dengan maksud guna mendapatkan suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi tertanggung seperti keadaan sebelum terjadi evenemen.<sup>4</sup> Pengalihan risiko tersebut tidak terjadi begitu saja, dalam hal tertanggung dan penanggung telah bersepakat membuat perjanjian asuransi, maka terdapat suatu kewajiban dari masing-masing pihak. Tertanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penanggung guna mengganti kerugian yang dialami tertanggung sedangkan penanggung memiliki kewajiban untuk menanggung risiko tertanggung. Kesepakatan pengalihan risiko yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung dituangkan dalam polis.

Secara Jelas, Polis telah didefinisikan pada Pasal 255 KUHD pada intinya menyatakan perjanjian pertanggung yang disepakati para pihak harus dibuat secara tertulis dengan akta, yang disebut polis. Kemudian definisi polis dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Agus Wasita, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*”, Jurnal Becoss, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 4.

<sup>4</sup> Wetria Fauzi, 2023, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia (Kajian Teori Pergeseran Paradigma Lembaga Asuransi)*, Rajawali Press, Depok, hlm. 17.

Polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak tertulis adanya perjanjian asuransi yang memuat ketentuan yang diperjanjikan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung.

Oleh karena asuransi merupakan suatu perjanjian, maka polis yang menjadi alat bukti tertulis diadakannya pengikatan pertanggungan harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan perjanjian tersebut menjadi hukum bagi pihak tertanggung dan penanggung.<sup>5</sup>

Bentuk badan hukum yang dapat menjalankan usaha perasuransian, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak penanggung, telah ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU 40/2014 meliputi perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama. Fokus perhatian saat ini adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera). AJB Bumiputera merupakan badan usaha berbadan hukum yang menjalankan usaha perasuransian yang berbentuk badan usaha bersama (mutual) dan didirikan tanpa modal usaha melainkan dengan subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda tahun 1913.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan perusahaan asuransi berbentuk badan usaha adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, dalam hal ini anggota AJB Bumiputera, yaitu para pemegang polis asuransi.<sup>7</sup>

Asuransi yang menjalankan kegiatan usaha perasuransian sebagai badan usaha bersama, dalam hal ini AJB Bumiputera yang didirikan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional. Demi mewujudkan tujuan tersebut, AJB Bumiputera menerbitkan tiga jenis produk

---

<sup>5</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2020, *Pendapat Hukum Terkait Kegagalan Pembayaran Klaim Program Asuransi PT Semen Padang Yang Dikelola Oleh AJB Bumiputera 1912*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

<sup>6</sup> AJB Bumiputera 1912, 2023, "*Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023*".

<sup>7</sup> *Ibid.*

asuransi, yakni Asuransi Jiwa Perorangan, Asuransi Jiwa Kumpulan, dan DPLK Bumiputera.<sup>8</sup> Hal yang menjadi perhatian saat ini adalah produk Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang ditawarkan AJB Bumiputera dengan PT Semen Padang (“PT SP”).

PT SP merupakan pemegang polis asuransi yang diselenggarakan oleh AJB Bumiputera dengan mengadakan 4 (empat) jenis perjanjian asuransi untuk karyawan, yakni perjanjian pengelolaan asuransi dwiguna kesejahteraan karyawan disepakati pada tahun 1998, perjanjian program asuransi kesejahteraan karyawan manfaat sekaligus bagi karyawan 4x GDA dan 6x GDA disepakati pada tahun 2008, dan perjanjian program bantuan pemeliharaan kesehatan purnakarya disepakati pada tahun 2001. Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian asuransi di atas, telah dilakukan beberapa perubahan dan tambahan berdasarkan kesepakatan antara PT SP dengan AJB Bumiputera.

Perjanjian asuransi tersebut telah disepakati, maka PT SP memiliki kewajiban untuk membayar premi yang telah ditetapkan dalam polis dan berhak atas pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera. Sebaliknya, AJB memiliki kewajiban membayar klaim kepada PT SP dan berhak atas pembayaran premi.<sup>9</sup> Kemudian, telah disepakati pula penambahan pihak dalam perjanjian, yakni PT Bumi Insurance Broker (“PT BIB”) selaku pihak ketiga atau pialang asuransi.

Pialang asuransi telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 26 UU 40/2014 pada pokoknya menyatakan pialang asuransi (broker) adalah pihak yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi sebagai pemberi rekomendasi atau mewakili

---

<sup>8</sup>AJB Bumiputera 1912, 2023, “Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912” [https://bumiputera.com/products/product/group\\_life\\_insurance/idaman\\_insurance/0](https://bumiputera.com/products/product/group_life_insurance/idaman_insurance/0), dikunjungi pada 30 Agustus 2024 Pukul 12.24.

<sup>9</sup>Salsabilla, A.G.S. Et. Al, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi Jiwa” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 3.

tertanggung terhadap polis asuransi yang disepakati. Lalu, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 UU 40/2014 yang dimaksud dengan usaha pialang asuransi pada intinya meliputi, usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim milik tertanggung. Kemudian, pada Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (“POJK 70/2016) pada pokoknya menyatakan bahwa Perusahaan pialang asuransi wajib membantu pemegang polis dalam proses penyelesaian perselisihan asuransi melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Keseluruhan penjelasan aturan hukum tersebut menyatakan bahwa Pialang asuransi bertindak mewakili tertanggung atau pemegang polis dalam segala tindakan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi.<sup>10</sup> Sebagai pialang asuransi, PT BIB memiliki kewajiban untuk menunjuk perusahaan asuransi yang akan melanjutkan pengelolaan program asuransi milik PT SP, serta memiliki fungsi dan tanggung jawab yang telah diatur dalam perjanjian bahwa akan mewakili PT SP untuk:

1. melakukan penilaian atas perhitungan dan kecukupan dana pengelolaan program asuransi;
2. memberikan premi yang lebih kompetitif kepada PT SP;
3. membantu pelayanan klaim sesuai permintaan dan untuk kepentingan PT SP.

Polis asuransi yang telah disepakati tersebut terdapat 3 (tiga) pihak di dalamnya yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam polis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Karin Amelia dan Zefanya Oscar, 2018, “Implementasi Tanggung Jawab Pialang Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim” Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2.

<sup>11</sup> Eka Riztina Zega dan Zahri Fadli, 2023, “Analisis Sistem dan Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Pada Ajb Bumiputera 1912” Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2019, hlm. 3.

Oleh karena penjelasan fungsi dan tanggung jawab PT BIB terhadap PT SP, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan PT BIB sangat penting disini karena sebagai pialang asuransi, ia dituntut untuk memberikan solusi yang tepat terhadap segala pelayanan dan permasalahan PT SP terkait produk asuransi pada AJB Bumiputera.

Sejak polis berlaku, baik PT SP yang diwakili oleh PT BIB dan AJB Bumiputera telah menjalankan isi polis sesuai kesepakatan. Namun, Memasuki bulan Mei 2018 AJB Bumiputera tidak lagi membayar klaim yang seharusnya dibayarkan kepada PT SP karena mengalami kesulitan keuangan yang menghambat kewajibannya. Padahal PT SP telah membayar sejumlah premi yang menjadi kesepakatan.<sup>12</sup> Selaku pialang asuransi PT BIB memiliki kewajiban yang telah dinyatakan dalam perjanjian untuk membantu pelayanan klaim sesuai dengan permintaan dan untuk kepentingan Pihak Pertama (PT SP) terlebih PT BIB menunjuk kembali AJB Bumiputera sebagai pengelola dana asuransi para pensiunan PT SP serta secara tegas diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) POJK 70/2016. Oleh karena itu, PT BIB memiliki tanggung jawab hukum dalam penyelesaian permasalahan klaim yang tidak dibayarkan oleh AJB Bumiputera ini, baik melalui jalur litigasi atau non litigasi. Tanggung jawab itu akan dilihat dari perspektif budaya hukum sehingga dapat dilihat secara realistis, dengan melihat apakah hukum digunakan atau tidak dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan hukum antara PT BIB dengan PT SP dan AJB Bumiputera dalam perjanjian asuransi, wanprestasi pembayaran klaim yang terjadi antara PT SP dengan AJB Bumiputera, serta tanggung jawab PT BIB selaku pihak yang mewakili PT SP dalam penyelesaian permasalahan pembayaran klaim asuransi. Adapun yang

---

<sup>12</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2020, *Op.cit.*, hlm. 9.

menjadi judul penelitian adalah **Tanggung Jawab Pialang Asuransi Kepada Pemegang Polis Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Polis Asuransi PT Semen Padang Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT BIB dengan PT SP dan AJB Bumiputera dalam perjanjian asuransi tersebut?
2. Mengapa wanprestasi pembayaran klaim polis asuransi antara PT SP dengan AJB Bumiputera terjadi?
3. Bagaimana tanggung jawab PT BIB selaku Pialang Asuransi dalam Polis Asuransi tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT BIB dengan PT SP dan AJB Bumiputera dalam perjanjian asuransi tersebut.
2. Untuk mengetahui wanprestasi pembayaran klaim polis asuransi antara PT SP dengan AJB Bumiputera.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT BIB selaku Pialang Asuransi dalam Polis Asuransi tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan, menambah, dan mengembangkan pemahaman serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada hukum asuransi.

Spesifik terhadap persoalan mengenai hubungan hukum, wanprestasi pembayaran klaim serta tanggung jawab pialang asuransi dalam polis asuransi para pihak.

## 2. Manfaat Praktis

Guna memberikan tambahan referensi bagi:

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi, untuk menjadi referensi dan masukan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dan bidang pialang asuransi mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait, adanya transparansi dan kehati-hatian menjalankan usaha, serta masukan terhadap penyelesaian pembayaran klaim.
- b. Akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum asuransi.
- c. Masyarakat, untuk memberikan kejelasan terhadap polis asuransi terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam polis, serta memberikan pengetahuan hukum dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi.

## E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris.

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang akan melihat bagaimana norma tersebut dijalankan

pada studi lapangan.<sup>13</sup> Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang merupakan model penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan bermasyarakat. Adapun penelitian hukum empiris bertolak dari sumber atau data primer yang diperoleh dari perilaku nyata di lokasi penelitian lapangan dan menggunakan data sekundernya berupa peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan suatu gejala. Penelitian deskriptif diperuntukan guna memberi data yang sejelas dan selengkap mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>15</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang telah dipakai digolongkan berdasarkan jenis, meliputi:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis berupa wawancara, dokumentasi yang ada di lapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian yang ingin dibahas penulis

### b. Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>14</sup> Djoni Sumardi Gozalu, 2021, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm. 111.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek permasalahan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang mengikat, dan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

l) Perjanjian Kerjasama No. 755/PJJ/DESDM/12.2009 dan No. 102/BP-PT SP/ADD/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.

m) Perjanjian Kerjasama No. 306/PJJ/DESDM/04.2010 dan No. 035/BP-PT SP/ADD/IV/2010 tanggal 15 April 2010.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini, Penulis menggunakan dokumen resmi, seperti Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2020.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder, yang berasal dari kamus hukum, kamus umum, ataupun dari media internet yang relevan dengan objek penelitian.

Kemudian, yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan menjadi sumber data yang penulis peroleh, yang dimaksud dari penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang tersedia dan memiliki relevansi dengan objek penelitian penulis. Adapun pelaksanaan penelitian kepustakaan ini melalui literatur di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Andalas serta literatur elektronik perpustakaan nasional, dilakukan dengan cara membaca buku-buku tersebut dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asuransi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, sesuai dengan topik dan objek penelitian penulis, maka penelitian lapangan dilakukan di PT Semen Padang, PT Bumi Insurance Brokers, dan AJB Bumiputera 1912.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian tersebut.

Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian yang dilakukan secara daring. Penelitian kepustakaan dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun Perpustakaan milik pribadi. Penelitian kepustakaan secara daring telah dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada informan sesuai dengan masalah yang telah diteliti.<sup>16</sup> Wawancara digunakan pula untuk menggali secara mendalam informasi yang menjadi topik penelitian Penulis. Adapun pihak-pihak yang telah Penulis lakukan wawancara, yakni Informan pada PT Bumi Insurance Broker adalah Fuad Hasan Sampulawa selaku Direktur Utama PT Bumi Insurance Broker dan Informan pada PT Semen Padang adalah Oxivia, Hisko Aritvion dan Tigris Panthera yang masing-masing sebagai Staff Regulasi dan Admin Legal PT Semen Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier telah diperiksa kembali dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penulis telah menganalisis dan mengolah data yang terkumpul menjadi data

---

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Pustaka Cakra, Surakarta, hlm. 124.

yang terstruktur, sistematis, dan memiliki makna sehingga penelitian yang dihasilkan telah merumuskan masalah secara komprehensif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai gambaran yang lebih jelas terhadap hal yang ditulis oleh penulis yang terbagi menjadi 4 (empat bab), sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan memuat pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab tinjauan pustaka menerangkan mengenai tinjauan-tinjauan yang memuat substansi penelitian. Dalam hal ini, tinjauan pustaka penelitian terdiri atas tinjauan tentang tanggung jawab, tinjauan tentang asuransi, dan tinjangan tentang PT Bumi Insurance Broker.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan mengemukakan perihal hasil penelitian penulis mengenai tanggung jawab PT BIB terhadap PT SP Selaku Pialang Asuransi. Adapun hasil dari penelitian ini akan mengkaji hubungan hukum antara PT BIB dengan PT SP dan AJB Bumiputera dalam perjanjian asuransi, wanprestasi pembayaran klaim yang terjadi antara PT SP dengan AJB Bumiputera, serta tanggung jawab PT BIB selaku pialang asuransi dalam polis asuransi tersebut.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab penutup, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan serta memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

